

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Klaten 21 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2021 memberi kuasa kepada Ahmad Sopian, S.H., Deni, S.H., Drs. Mochamad Ichsan, S.H., M.M., Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH GEPENTA Bogor yang berkantor di Jalan Sancang No. 19-21, Bogor Tengah Kota Bogor, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK 3201034105690002, lahir di Palembang, 01 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Dzul Qa'dah* 1442 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Juni 2021;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Juli 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 5 Juli 2021 yang pada pokok mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 15 Juni 2021 dengan mengadili memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini sebagai berikut:
 - Mengabulkan jawaban Tergugat, sekarang Penggugat.
 - Menyatakan hubungan Pembanding dan Terbanding selama ini harus harmonis.
 - Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Juli 2021, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 9 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Juli 2021 melalui Pengadilan Agama Bogor sebagaimana Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan *Inzage* Banding Nomor: W.10-A-20/1605/HK.05/VII/2021, namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 9 Agustus 2021 belum diterima;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Juni 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 15 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor: W10-A/2881/HK.05/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juni 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini baik pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Dzulqo'dah* 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator yaitu H. Mumu, S.H., M.H., namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 26 Februari 2021 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Eksepsi Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena itu pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan rumah tangganya sejak tanggal 2 Januari 2019 tidak harmonis lagi karena Tergugat yang melemparkan barang rumah tangga, berkata kasar dan tidak memberi nafkah secara layak juga Tergugat/Pembanding pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang puncaknya sejak tanggal 4 Februari

2021 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur bersama dan tidak ada lagi hubungan baik (pisah ranjang) hingga sekarang, oleh karena itu Penggugat/Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Bundel A dan putusan lengkap perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn jawaban Tergugat/Pembanding diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 09 April 2021 setelah mediasi tidak berhasil Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. yang diakui dengan tegas yaitu mengenai perkawinan dan;
 - b. yang diakui/dibantah dengan klausula diantaranya menyatakan benar rumah tangga mulai terganggu sejak tanggal 2 Januari 2019 karena Penggugat berselingkuh dengan pria lain yang mengontrak di rumah tetangga sebelah;
 - c. Tidak benar Tergugat melempar barang ketika terjadi pertengkaran dan berkata-kata kasar dengan menyebut Penggugat dengan sebutan binatang. Yang benar adalah Penggugat marah ketika diklarifikasi perselingkuhannya dan akibat perselingkuhan itu terjadi pertengkaran dan dimulai oleh Penggugat yang menyebut Tergugat “monyet”;
 - d. Tidak benar Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir secara layak dan rutin sejak November 2020, karena Tergugat masih memberi nafkah Rp200.000-Rp300.000 per dua hari secara rutin;
2. Yang dibantah mengenai perselisihan yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2021 tidak jelas perselisihan yang didalilkan Penggugat karena pada akhir bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri dengan ridho;

Menimbang, bahwa hal yang diakui tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, hal alasan perceraian telah diakui Tergugat dengan pengakuan berklausula atau berkualifikasi, sehingga baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat dikenakan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang kesemuanya telah diperiksa dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.8 yang kesemuanya telah diperiksa dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima bukti Fotokopi dari fotokopi Photo Berpasangan, (T.6) dan Fotokopi dari fotokopi Copy percakapan *Whatsapp* Penggugat dan Tergugat (T.8) yang menyebutkan bahwa bukti pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersesuaian dengan bukti T.8 (*vide* putusan halaman 29) apalagi melihat isinya *Whatsapp* tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat berkomunikasi dan Penggugat masih minta uang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik dan/atau hasil cetakannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat di jamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut, karenanya sesuai Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang mana untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna harus dilengkapi dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak di muka sidang diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi Penggugat, Saksi I, dan Saksi II keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi mengetahui hal pertengkaran dari cerita Penggugat, saksi I mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar, saksi II melihat sendiri Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar;
- b. Saksi Tergugat Saksi I dan Saksi II keduanya menerangkan bahwa: komunikasi antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Saksi I mengatakan mengetahui dari Cerita Tergugat bahwa sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat menggugat cerai Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa sangat sulit membuktikan suatu pertengkaran dan perselisihan suami isteri dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding bila tidak tinggal bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding seperti namun saksi I Tergugat mendengar hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat justru dari cerita Tergugat, yang dapat diartikan Tergugat mengakui bahwa rumah tangganya tidak harmonis, karena itu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 harus ditafsirkan sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah lahir dan pernahnya Pemanding dan Terbanding melakukan hubungan suami isteri

sebagaimana didalilkan Pembanding yang diakui Terbanding hanya sekali selama berpisah tempat, bukan satu-satunya bukti bahwa Pembanding dan Terbanding rukun karena pertengkaran dan nafkah adalah dua hal yang berbeda, karena itu keberatan Pembanding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pembanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding kendatipun Pembanding menolaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa sejak tanggal 4 Februari 2021 antara Terbanding dengan Pembanding telah tidak lagi hubungan baik (pisah ranjang) hingga sekarang;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor <No Prk> K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan

tetapi perkawinan itu adalah **“miitsaaqon ghalidzoh” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat**, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: “bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dibatalkan dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan

Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulqo'dah* 1442 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulqo'dah* 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1443 *Hijriyah* oleh kami **H. Imam Ahfasy, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 24 Agustus 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Yeni Haflatin S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H